

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PADA BAZNAS KABUPATEN KARIMUN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Strata 1 (S.Sos)

Oleh:

SITI NORHALIDA
NIM. 12040421600

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Norhalida
 NIM : 12040421600
 Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 5 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

Sekretaris/Penguji 2

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
 NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Penguji 4

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP. 19710212 200312 1 002

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
 NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
 Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Siti Norhalida
 NIM : 12040421600
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapai tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
 Pembimbing,

Prof. Imron Rosidi, S. Pd., MA.
 NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di rangkai mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak ciptaan dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Siti Norhalida
 NIM : 12040421600
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Pembimbing,

Prof. Imron Rosidi, S.Pd., MA.
 NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairudin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Norhalida

NIM : 12040421600

Tempat/Tanggal lahir : Buru Karimun, 08 Oktober 2001

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Siti Norhalida
NIM. 12040421600

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Siti Norhalida
Nim : 12040421600
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, masalah ini juga menjadi masalah yang terjadi di kabupaten Karimun di mana pendapatan masyarakat sangat kecil sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, melihat akan fenomena ini membuat BAZNAS Kabupaten Karimun sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk menanggulangi masalah kemiskinan mengambil langkah dengan merealisasikan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Karimun melalui program usaha mikro kecil menengah dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis disini menjelaskan dengan menggunakan teks naratif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun selain memberikan program bantuan BAZNAS juga memberikan pendampingan bina usaha melalui pembinaan dan penyuluhan berupa seminar usaha, motivasi dan pembinaan keagamaan serta melakukan pengawasan terhadap usaha mustahik.

Kata Kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, Usaha Mikro Kecil Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Siti Norhalida
Nim : 12040421600
Title : **Productive Utilization of Zakat Through Micro Business Programs Small and Medium at BAZNAS Kabupaten Karimun**

This research is motivated by the problem of poverty that occurs in both developed and developing countries, this problem is also a problem that occurs in Karimun Regency where people's income is very small, resulting in difficulties in meeting their daily needs, seeing this phenomenon makes BAZNAS Kabupaten Karimun the Community institutions tasked with overcoming the problem of poverty are taking steps to realize programs that can improve the economy of the people of Karimun district through micro, small and medium enterprise programs by providing business capital assistance in the form of goods needed. The aim of this research is to find out how productive zakat is utilized through the micro, small and medium enterprise program at BAZNAS Kabupaten Karimun. This research uses a qualitative descriptive method where the author here explains using narrative text obtained from observations, interviews and documentation. From the results of this research, it can be concluded that the utilization of productive zakat is through the micro, small and medium enterprise program at BAZNAS Kabupaten Karimun, apart from providing assistance programs, BAZNAS also provides business development assistance through coaching and counseling in the form of business seminars, motivation and religious guidance as well as supervising mustahik businesses.

Keywords: Utilization, Productive Zakat, Micro Small And Medium Enterprises



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) sarjana sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sholawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada para pahlawan dan leader umat manusia yaitu Rasulullah SAW

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal ini adalah Skripsi, merupakan satu hal yang tidak mudah bagi penulis, untuk itu penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun"

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moral maupun material demi terselainya Skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Khairunnas Rajab M. Ag beserta jajaran selingkungan UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd. M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmunya dalam membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini berbentuk skripsi ini.
3. Bapak Khairudin M, Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak memberikan tunjuk ajar selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah beserta Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku sekretaris jurusan yang juga sudah banyak memberikan penulis ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Artis S. Ag M.I.Kom selaku dosen pembimbing akademik yang banyak membantu penulis selama di fakultas dakwah dan komunikasi.
5. Bapak Pipir Romadi S.Kom.I.M.M selaku dosen Manajemen Dakwah yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama penulis berada di fakultas dakwah dan komunikasi.
6. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Karimun Bapak Drs. Nasrial, Bapak Mhd Tolip, S.Ag, Bapak H. Sulfan, Bapak Endro Hamaanto, Ibu

Zulaekah, S.E,M.Pd.I, Bapak Mustakim, S.Ag, Bapak Mispan Tugiman, Bapak H.M Yusuf, Bang Ishak, S.Pd.I, Bang Rahmat Munawar, S.Kom, Bang Iqbal A Fauzi S.E, Kak Maya A.Putri, S.Kom, Kak Nisa Nabilah S.E, Dan Kak Risma Oktavia yang telah banyak memberikan penulis informasi, pengetahuan dan pengalaman yang tidak akan penulis dapatkan dibangku perkuliahan.

7. Ayahanda muhammad isa dan Ibunda farida yang telah menjadi orang tua terhebat dalam segala hal,, terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan kasih dan sayang, perhatian, pengertian dan segala sesuatu yang sudah diberikan dan tak akan bisa terbalsakan dengan apapun.
 8. Abang Mulis, Abang Musin, Abang Mizi yang telah menjadi saudara terbaik dan laki-laki terhebat yang selalu ada dan selalu memberikan suport system bagi penulis yang tidak akan pernah penulis dapatkan di mana pun itu.
 9. Sahabat ANDALUH aspura dan aspuri Desi, Meny, Anggun, Elika, Ria, Erien, Kartika, Alin, Azriel, Dhaifan, Noval, Roby, Hans, Ebin, Benyamin, Irvan Dan Calvin yang selalu mendengarkan keluh kesah dan sekaligus menjadi tempat canda tawa selama penulis berada di asrama Karimun.
 10. Keluarga besar asrama Karimun putra dan putri yang banyak memberikan penulis pengalaman dan pengajaran baru selama penulis berada di pekanbaru.
 11. Sahabat terkasih dan tersayang Desi Iswanti, Dwy Nurhasikin, Putri Ulandari, Natasya Aidil Fitri, Heriati Suci Ani Dan Karya Nuryanti Putri yang sudah seperti keluarga, terima kasih untuk persahabatan yang tak akan pernah terlupakan selama 10 tahun belakangan ini.
 12. Seluruh teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah 2020 dan kawan-kawan lokal bilingual yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih telah menjadi teman berbagi ilmu dan pengetahuan serta saling mendukung selama menyelesaikan masa perkuliahan.
 13. keluarga besar KKN Desa Karya Mulyo Sari Kabupaten Rokan Hilir Nurhaisah, Febri Habibima, Nova Meliza, Erien Dwi Cahyati, Bella Safitri, Rini Medriana, Rahmawati, Hafizaturahma, Firdaus, Aulia Rahman, M. Arif Riswanda, Alif Fadlurrahman Dan Wahyu Kurniawan.
 14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Kecamatan Buru Kabupaten Karimun (HIMA KBK) Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Karimun (IPPMKK) serta Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (IMPKR) tempat penulis bernaung dan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi selama di pekanbaru
- Penulis mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang membantu dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan do'a hingga akhirnya Skripsi ini dapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saran dan kritikan untuk memperbaiki Skripsi ini akan selalu penulis tunggu demi kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 14 Desember 2023
penulis

Siti Norhalida
NIM : 12040421600

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Teori	8
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Validitas Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KARIMUN	32
A. Sejarah Baznas Kabupaten Karimun.....	32
B. Dasar Hukum.....	33
C. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Karimun	34
D. Fungsi Dan Tugas Baznas Kabupaten Karimun	34
E. Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Karimun Priode 2021-2026.....	35
F. Logo Perusahaan.....	36
G. Struktuk Organisasi	37
H. Program Unggulan.	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Penelitian.....	28
Tabel 5. 1 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Dari Tahun 2021-2023	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 1 Kantor Baznas Kabupaten Karimun.....	32
Gambar 4. 2 Logo Baznas Kabupaten Karimun	36
Gambar 4. 3 Struktur Pengurus Baznas Kabupaten Karimun Periode 2021-2026	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian
Daftar Wawancara
Transkrip Wawancara
Foto Dokumentasi

LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
LAMPIRAN III
LAMPIRAN IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sudah menjadi masalah sosial yang terjadi di seluruh belahan dunia, baik negara maju maupun negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Menurut (Mahendar, dkk, 2021 : 93) kemiskinan adalah suatu fenomena multiphas, multidimensi dan terpadu. hidup miskin tidak hanya berarti hidup dalam kekurangan sandang, pangan, dan papan. akan tetapi hidup dalam kemiskinan juga dapat disebabkan karena rendahnya ragam sumber daya serta aset yang produktif yang mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan yang mendasar seperti kesulitan untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan teknologi dan capital.

Masalah kemiskinan juga masalah yang pada saat ini sedang terjadi di Kabupaten Karimun dimana jumlah penduduk di kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebanyak 257,297 jiwa dengan kepadatan penduduk 281,81. (Visualisasi Data Kependudukan www.dukcapil.kemendagri.go.id). Dengan padatnya jumlah penduduk di kabupaten Karimun mengakibatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat kabupaten Karimun memiliki pertumbuhan perekonomian yang lambat di mana masalah kemiskinan di kabupaten Karimun tergolong cukup besar. hal ini tertera pada data yang disediakan oleh badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2023 jumlah kemiskinan di kabupaten Karimun mencapai angka 6,87 persen, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,85 persen permasalahan kemiskinan ini di mana pendapatan masyarakat sangat kecil di antaranya memiliki penghasilan sebulan dibawah Rp. 200.000 sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Badan Pusat Statistik 2023)

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan islam sendiri memiliki solusi akan hal tersebut yaitu zakat. Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi di Indonesia di samping komponen-komponen yang sudah menjadi adat istiadat warga negara kita yakni gotong royong dan saling tolong menolong. pengertian zakat seperti yang terdapat didalam al-qur'an sangat besar manfaatnya. jika dipahami dengan seksama, mengenai pelaksanaannya memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank zakat massa kini dan keadaan di Indonesia. zakat yang diorganisasikan dan diselenggara dengan baik akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat islam tetapi bagi mereka yang membutuhkan. demikian, semenjak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di Indonesia para pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta dalam membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. oleh karena itu, zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. tingkat ekonomi semakin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk menanggulangi masalah kemiskinan mengambil langkah dengan merealisasikan program yang akan membantu para mustahik dalam meningkatkan perekonomian mereka melalui program ekonomi produktif dengan memberikan bantuan modal usaha berupa barang yang dibutuhkan oleh mustahik. adapun yang dimaksud disini adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) program usaha mikro kecil menengah ini bertujuan untuk mensejahterakan mustahik, selain itu program ini juga untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro, antara lain dengan pembinaan dan pendampingan bina usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian dan bantuan langsung ekonomi (BLE), dengan adanya program ini tentu akan membantu para masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. sehingga, program ini menjadi langkah terbaik untuk merubah para mustahik menjadi para muzakki.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun”** dengan melihat fenomena tersebut diatas penulis menganggap ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian.

B. Penegasan Istilah

Guna mempermudah memahami dan menghindari penyimpangan serta kesalahan dalam memahami skripsi ini maka, penulis perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan untuk judul penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik. sedangkan kata “guna” yang berarti faedah atau manfaat. jadi dapat dipahami bahwasanya pendayagunaan adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil yang lebih besar dan lebih baik.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi begitu saja tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahiq sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus. zakat yang dibagikan kepada masyarakat menengah kebawah diharapkan bisa melatih mereka untuk memiliki aset bisnis.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program usaha mikro kecil menengah merupakan pengembangan dari salah satu program ekonomi produktif, program ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro dengan pembinaan dan pendampingan bina usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian dan bantuan langsung ekonomi (BLE) pada program ini BAZNAS Kabupaten Karimun akan memberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh para mustahik dan juga bantuan perbaikan perlengkapan usaha

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian menjadi lebih terarah, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menghasilkan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan serta menjadi wahana pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat produktif bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif.
2. Bagi Praktisi
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar para pengelola zakat (amil) tidak hanya menghimpun kemudian menyalurkan kepada para mustahik, tetapi dapat juga memproduktifkan zakat tersebut melalui pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kinerja mustahik agar mereka tidak lagi ketergantungan pada zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penulisan ini dalam tiga bab:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
Bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM BAZNAS Kabupaten Karimun**
Bab ini berisikan sejarah BAZNAS Kabupaten Karimun, dasar hukum, visi dan misi, susunan pengurus, struktur organisasi dan program unggulan.
- BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**
Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari observasi wawancara yang dilakukan.
- BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**
Bab ini berisikan kesimpulan hasil dari Bab I sampai dengan Bab V dan saran dari penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan sebagai perbandingan dan rujukan penelitian penulis terhadap penelitian yang hampir mirip sebelumnya. adapun penulisan yang hampir mirip adalah penulisan yang berjudul:

1. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Urohimah pada tahun 2021, yang berjudul “Pendistribusian Zakat Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat Tempatan, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Karimun. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, dan untuk pengumpulan datanya sendiri yaitu dengan tringgulang (wawancara, observasi dan dokumentasi). penelitian yang dilakukan annisa urohimah ini menyimpulkan bahwa melalui pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun terhadap mustahik yang membutuhkan modal usaha atau penguatan industri kecil di mana zakat yang disalurkan sangat membantu perekonomian mustahik, baik dalam bentuk uang atau peralatan (barang) yang diterima oleh mustahik untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan. kemudian penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi pendistribusian zakat serta bagaimana dampak ekonomi tempatan dari pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Karimun. adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Karimun, teknik pengumpulan data serta metode yang digunakan sedangkan perbedaaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitian di mana penelitian yang dilakukan oleh annisa urohimah yaitu membahas tentang pendistribusian zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pendayagunaan zakat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Romi Andika pada tahun 2022 yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Kecamatan Lubuk Dalam Desa Empang Baru” penelitian ini berjenis field research deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara obserasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian yang dilakukan oleh Romi Andika menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program balai ternak BAZNAS siak di kecamatan lubuk dalam desa empang baru sangat bagus dan memberi manfaat kepada para mustahiq, akan tetapi masih terdapat kekurangan dibagian pengelolaan yaitu masih kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian dari pihak BAZNAS oleh karena itu dalam ada beberapa tahap yang bisa diambil yaitu dengan penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. adapun persama antara penelitian yang dilakukan oleh Romi Andika yaitu sama-sama membahas pendayagunaan dan untuk letak perbedaannya yaitu pada program, lokasi, dan waktu penelitian.

3. Skripsi yang ditulis Arnol Rinaldi pada tahun 2018 yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bogor” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif, adapun untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan librama research dan field research. penelitian yang dilakukan oleh Arnol Rinaldi menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bogor melalui program ekonomi berkah yaitu berfokus kepada para pedagang kaki lima yang termasuk dalam salah satu delapan asnaf, untuk mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi berkah sendiri terbagi menjadi beberapa tahap yaitu : perencanaan program, pelaksanaan program, dan mentoring program. untuk dampak dari program ini penenliti berpendapat bahwa program ini mampu memberikan harapan baru bagi para mustahik untuk memulai usahanya. adapun kesamaan pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian di mana penelitian ini juga membahas terkait pendayagunaan zakat melalui program untuk perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yang mana penelitian ini menggunakan librama research dan field research sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode tringulasi yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan juga wawancara.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hendri Widia astuti pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Perananan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini berjenis deskriptif untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*). penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia astuti ini menyimpulkan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik namun dalam segi pengawasan pada baitul mall asyafiah belum terlaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu dalam mengelola modal tersebut secara baik, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan manajemen yang baik agar ada perkembangan dalam usaha secara signifikan. adapun persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan di mana pada penelitian ini membahas tentang analisis peranan zakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana pendayagunaan zakat produktif.

5. Skripsi yang ditulis oleh ratu ningsih pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (studi pada BAZNAS kabupaten dompu) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi yaitu di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumenter. penelitian yang ditulis ratu ningsih menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten dompu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin masih belum efektif yang diakibatkan beberapa kendala di antaranya keterbatasan data mustahik, tidak dilakukannya survei usaha mustahik oleh pengurus BAZNAS, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat. pada penelitian ini bisa dilihat bahwa sangat penting bagi para pengurus BAZNAS untuk melakukan terjun langsung kelapangan, melakukan pendataan serta memberikan edukasi terkait zakat sehingga tidak adanya simpang siur dan kurangnya pemahaman terkait program yang dibuat. adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian serta metode yang digunakan yaitu metode triangulasi.

B. Landasan Teori

1. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Menurut Hasan pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik. sedangkan kata “guna” yang berarti faedah atau manfaat. adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (Barkah M.H.I, Dkk, 2020 : 170)

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. sedangkan untuk pengertian pendayagunaan zakat sendiri adalah sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya guna mencapai tujuan zakat.(Hakim, 2023:20) disinilah pengaplikasian pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan zakat itu bisa berfungsi sebagai amal ibadah baginya sekaligus dapat dipergunakan sebagai dana sosial yang dapat mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. misalkan memberikan bantuan modal usaha atau keperluan usaha kepada para mustahik sesuai dengan kategori penerima zakat.

b. Tahap-Tahap Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan di antaranya.

1) Penyaluran Murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. biasanya pada pada saat dibagikan dan langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan, pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahiq. artinya, pada tahap penyaluran ini yang dipentingkan adalah harus sampainya zis kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahiq.(Hafidhuddin, Juwaini, 2007 : 69)

2) Semi Pendayagunaan.

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan karitatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (sdm). pada tahap ini, saat dibagikan dan juga langsung habis.sedangkan orientasi pada semi pendayagunaan ini selain sampainya dan kepada mustahiq juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

3) Pendayagunaan

Pada tahap ini pendayagunaan, dana yang digunakan untuk kegiatan hibah baik untuk kegiatan karitatif langsung maupun tidak langsung, pengembangan sdm dan ekonomi. karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar di antara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. sedangkan, orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. oleh karena mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan mustahiq setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

Prosedur pendistribusian zakat untuk pendayagunaan usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : pertama melakukan studi kelayakan, kedua menetapkan jenis usaha produktif, ketiga melakukan bimbingan dan penyuluhan, keempat pemantauan, pengendalian dan pengawasan, kelima mengadakan evaluasi pelaporan.(Asnaini, 2008 : 130)

a) Studi Kelayakan

Studi kelayakan perlu untuk dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah zis yang diberikan itu bersifat produktif ataupun bersifat konsumtif. sebelum modal tersebut diberikan kepada yang berhak perlu diadakan studi kelayakan oleh badan amil zakat. seperti penelitian tentang bagaimana keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, serta bidang apa yang sedang ia geluti pada saat sekarang ini serta aspek pendukung lainnya. sehingga nantinya dana yang diberikan tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif (Saefuddin, 2000 : 116)

Agar upaya tersebut dalam terlaksana secara maksimal perlu adanya cara lain yang dapat ditempuh, seperti dalam hal pemberian modal tidak hanya diberikan dalam bentuk uang saja tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk barang-barang yang diperlukan. cara lain yang dapat diambil yaitu dengan mendirikan unit-unit usaha yang dikelola langsung oleh BAZNAS, baitul mal dan juga laz dengan melibatkan para profesional dibidangnya. sementara fakir miskin dipekerjakan dalam usaha tersebut agar mereka berusaha dan belajar sehingga nantinya mereka yang akan meneruskan usaha tersebut. pengembangan zakat sebagai upaya harus terus dilakukan dan berkelanjutan karena dengan adanya aspek upaya produktif tersebut akan memungkinkan terwujudnya objek zakat tersebut. dengan demikian kedudukan zakat sendiri bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian umat islam.

b) Menetapkan Usaha Produktif.

Menetapkan usaha produktif ini sama halnya dengan kita mengambil keputusan atas apa yang akan dilakukan dan diberikan kepada para mustahiq, penetapan bertujuan untuk membantu para mustahiq sehingga mereka bisa belajar serta membantu para mustahiq agar menjadi muzzaki kedepanya dengan usaha yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka miliki.

Dapat dikatakan bahwasanya tidak sebagian besar para mustahik tidak mungkin bukan merupakan personal yang tidak pernah atau belum memiliki kegiatan usaha sama sekali. Oleh karena itu untuk menentukan bidang usaha apa yang akan dijalankan adapun yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan tingkat kemampuan teknis dari mustahik itu sendiri antara lain dengan mengetahui kemampuan teknis apa yang dimiliki oleh mustahik atau usaha apa yang ia inginkan. (Maltuf Fitri, 2017 : 169)

Dalam memilih usaha yang akan dijalankan pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan atau pendamping usaha produktif. adapun syarat untuk usaha produktif yang dapat dibiayai oleh dana zakat adalah sebagai berikut : (Ade Mulyana, 2019 : 68)

- (1) Usaha tersebut bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. tidak diperbolehkan menjualbelikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah simbol-simbol kesyirikan dan lain sebagainya. demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain-lain
- (2) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal
- (3) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik fakir maupun miskin.

Oleh karena itu agar bantuan yang diberikan memang benar-benar diperuntukan bagi usaha maka dari badan amil zakat perlu menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan dari mustahik yang mengajukan bantuan dan usaha apa yang memang akan dijalankan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

c) Melakukan Bimbingan Dan Penyuluhan

Harus diperhatikan juga bahwasanya keberhasilan amil zakat bukan berdasarkan berapa besar zis yang dihimpun dan didayagunakan melainkan sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan kegiatan maupun usaha yang dikerjakannya. oleh karena itu, monitoring dan juga pembinaan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.



Bimbingan dan penyuluhan yang terprogram dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap individu maupun masyarakat sehingga mereka bisa mengelola dan memberdayakan dana zakat tersebut agar lebih produktif. dengan pemberian pembinaan dan juga penyuluhan secara terus menerus akan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti pengentasan kemiskinan dan jumlah pengangguran serta mendatangkan kesejahteraan bagi umat islam.

d) Melakukan Pemantauan, Pengendalian Dan Pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen pada suatu lembaga. pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana zakat yang diberikan dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh mustahik. kemudian dilakukan evaluasi, evaluasi ini untuk mengetahui dampak keseluruhan dari program yang dibuat dan biasanya pertanyaan pada evaluasi yaitu ketika program telah mencapai tujuannya.

Bagaimana layanan akan berbeda setelah ia mendapatkan pelayanan tersebut? berdasarkan pertanyaan ini evaluator akan mengkonstruksi kriteria keberhasilan dari suatu program. keberhasilan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program. (Novrizon, 2019 : 32)

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahik dalam menjalankan usahanya. model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus pada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spritual mustahik. dengan mengadakan pertemuan antara mustahik dengan pengelola zakat (amil zakat) dapat menjadikan moment untuk meberikan tausiah keagamaan, selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spritual.

e) Mengadakan Evaluasi

Evaluasi adalah pengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu program. evaluasi berbeda dengan monitoring di mana evaluasi ini biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasi kualitas program. evaluasi berusaha untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui mengenai apa yang terjadi pada pelaksanaan program.

Bentuk evaluasi sendiri terbagi menjadi dua tipe yaitu : on-going evaluation (evaluasi terus-menerus). dan ex-post evaluation (evaluasi akhir) di mana pada evaluasi terus menerus dilakukan pada waktu tertentu misalnya triwulan atau semester selama proses berjalannya program, sedangkan pada evaluasi akhir pengevaluasian dilakukan pada proses pengimplementasian program selesai.

f) Membuat Pelaporan

Para muzakki, terutama yang kewajiban zakat nya cukup besar tentu ingin mengetahui pendayagunaan zis uang dikeluarkannya. oleh karena itu aspek pelaporan zis perlu dihidupkan kemampuan untuk menampilkan laporan penanggungjawaban penerimaan dana juga pendayagunaan zis yang benar akan menarik simpati dan juga kepercayaan yang lebih besar dari para muzakki

Laporan terkait kegiatan, capain, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada komite secara berkala. didalam laporan terdapat indikator keberhasilan dan kegagalan target dari penyelenggaraan program. pelaksana program memberikan laporan perkembangan program setelah program tersebut berjalan selama 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. setelah hasil laporan diterima maka akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan. apabila memungkinkan untuk diverifikasi kelengkapan oleh pihak BAZNAS, pertemuan dengan lembaga pendampingan dan mustahik untuk membahas perihal dan progres report dalam rangka mencari data informasi.

c. Urgensi Pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali yang harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari ari pendayagunaan zakat ini. inti pendayagunaan zakat ini adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut.(Hafidhuddin, Juwaini, 2007 : 77)

- 1) Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat kepada para mustahik sebagai manusia. jangan sampai posisinya sebagai mustahik membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia
- 2) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kearah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih baik. dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan bisa membuat perubahan kondisi kehidupan menjadi lebih baik.

- 3) Menanamkan nilai, cita-cita dan perilaku menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab . hal ini sangat sering terjadi, kelemahan mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang baik menurut agama maupun negara. sehingga, mustahik dijadikan korban untuk memenuhi kepentingan seseorang atau segelintir orang.
- 4) Kehidupan yang islami, pemberdayaan sebagai wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para mustahik sehingga bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menciptakan masyarakat yang islami.

d. Pola Pendayagunaan Zakat

“Pola” dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk maupun struktur yang tetap. sedangkan “pendayagunaan” adalah pengusahaan agar mampu untuk mendatangkan hasil atau pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. sehingga dapat dipahami bahwa pola pendayagunaan zakat adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntunan perkembangan zaman yang sesuai dengan cita dan rasa syari’at islam serta pesan dan kesan dari ajaran islam. (Mustafa, 2017 : 84)

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat diarahkan kepada program-program yang mampu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk perbaikan perekonomian bagi para mustahiq. pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik yang awalnya sebagai seorang mustahik menjadi muzakki. melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan serta peningkatan perekonomian.

adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara yaitu sebagai berikut: (Bariadi, dkk, 2005 : 34)

1) Pola Tradisional

Pola tradisional adalah pola penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan secara langsung kepada para mustahik. dengan pola ini penyaluran dana zakat tidak berdasarkan target, adanya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. hal ini dilakukan karena mustahik yang mendapatkan tidak mungkin lagi bisa hidup mandiri seperti para orang tua (jompo, cacat, dan lain-lain). penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukan bagi mustahik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutahik delapan asaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibn sabil yang pengaplikasiannya diberikan kepada para mustahik yang benar-benar tidak berdaya dalam segi ekonomi seperti anak yatim, jompo, penyandang cacat, orang yang menuntun ilmu di pondok pesantren, anak terlantar orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada para mustahik dengan cara dipinjamkan oleh badan amil zakat untuk kepentingan usaha maupun bisnis. pola pendayagunaan zakat dengan pola produktif adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai dengan target yang bertujuan untuk merubah keadaan (lebih mengutamakan kepada mustahik atau golongan miskin) dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

e. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Zakat

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat menurut m. daud ali dikategorikan dalam empat macam yaitu (Supani, 2023 : 2023)

- 1) Pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-tradisional* yang mana pendayagunaan zakat ini yaitu dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan dapat dipergunakan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin atau kebutuhan sehari-hari atau untuk korban bencana alam.
- 2) Bersifat *Konsumtif-Kreatif* Yaitu Zakat Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Barang Seperti Alat-Alat Sekolah, Beasiswa Dan Lain Sebagainya.
- 3) Bersifat *produktif-tradisonal* yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti sapi, kambing, mesin jahit, alat pertukangan dan lain sebagainya.
- 4) Bersifat *produktif-kreatif* pada pendayagunaan terakhir yang mana zakat disini diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik itu untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

f. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Didalam zakat ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat tersebut atau biasa disebut dengan asnaf. ada 8 asnaf yaitu berhak untuk menerima zakat yaitu : (Sandra, 2021: 41)

- 1) Fakir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta orang yang tidak memiliki pekerjaan yang layak.

- 2) Miskin
Yaitu orang yang mempunyai akan tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarga yang dinafkahinya, dan hanya mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil Zakat
Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus dan mengelola zakat atau orang yang bertanggung jawab sebagai pengontrol zakat sebagaimana yang disepakati oleh oleh rakyat wajib zakat, pencatat zakat, dan petugas yang bertugas mengumpulkan dan membagikannya kepada mustahik.
- 4) Muallaf
Muallaf atau yang biasa diartikan sebagai orang yang dibujuk agar masuk dan lebih mantap dalam agama islam. pada awal masuk ini menjadi hal yang perlu dilakukan supaya muallaf tetap memeluk agama islam dengan demikian jumlah umat islam lebih kuat dan lebih terus meningkat, muallaf ini yaitu tokoh masyarakat yang ditetapkan kualitas keislamannya menjadi lebih baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya.
- 5) Riqab
Yaitu hamba sahaya yang melakukan akad cicilan (kitabah) dengan majikannya dalam beberapa kali angsuran untuk mendapatkan kemerdekaan, riqab berbeda dengan fakir miskin yang lebih merujuk kepada orang yang menderita secara sosial ekonomi, sedangkan riqab adalah orang yang menderita secara budaya dan poitis. dengan kata lain zakat yang dikategorikan riqob digunakan untuk memerdekakan.
- 6) Gharim (orang-orang yang berutang)
Gharim berasal dari bahasa arab yang artinya orang-orang yang memiliki hutang. orang berhutang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti memenuhi kebutuhan pangannya gharim terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a) Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai.
 - b) Orang yang berhutang untuk membiayai hidupnya dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya.

- c) Orang yang berhutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hal-hal yang lainnya.

7) Fisabilillah

Yaitu mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara atau mereka para sukarelawan perang. dapat dikatakan bahwa fisabilillah yang dimaksud adalah sabilillah yaitu salah satu golongan yang berhak menerima zakat. menurut wahbah az-zuhaili yaitu orang yang berjuang dijalan allah untuk melawan orang kafir dalam rangka memperjuangkan agama islam, akan tetapi tidak mendapatkan gaji ataupun tunjangan dari pemerintah atau dewan militer dari tempat mereka mengabdikan diri, mereka berhak mendapatkan zakat walaupun termasuk dalam golongan orang yang mampu. namun, ketika mereka sudah mendapatkan tunjangan dari pemerintah maupun dari dewan militer tempat mereka mengabdikan diri sehingga memenuhi kebutuhan hidup mereka maka mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan zakat.

8) Ibnu Sabil

Para fuqaha mengartikan ibnu sabil sebagai “musafir yang kehabisan bekal” meskipun pengertian ini masih belum relevan dengan konteks sekarang. ibnu sabil dapat dikembangkan bukan hanya sebagai “pelancong” yang kehabisan bekal tetapi dapat diartikan sebagai orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena disebabkan oleh wabah penyakit, bencana alam dan peperangan. dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang digunakan untuk para musafir yang kehabisan bekal, tetapi dapat juga dipergunakan untuk keperluan pengungsi baik dikarenakan alasan politik maupun karena lingkungan alam seperti, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, tsunami dan bencana alam lainnya.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. (Maltuf Fitri, 2017 : 166)



Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Zakat produktif yang dibagikan kepada masyarakat menengah kebawah diharapkan bisa melatih mereka untuk memiliki aset bisnis. oleh karena itu, masyarakat bisa menggunakan untuk melanjutkan perekonomian rumah tangga secara mandiri. tentunya tujuan adanya zakat produktif ini dapat memberikan dampak positif yang begitu besar dalam dimensi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan atau tidak sementara. tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui adanya bentuk pemberdayaan zakat mal yaitu zakat produktif. sehingga, ditinjau dari kesadaran akan kurangnya literasi zakat penting bagi para pelajar dan mahasiswa memberikan pemahaman dan menebar ilmu pengetahuan akan berzakat selain zakat fitrah kepada khalayak ramai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang di mana dapat membuat para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang diterimanya, dengan demikian zakat yang diberikan secara produktif yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan begitu saja melainkan dikembangkan dan dipergunakan untuk membantu usaha, sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara terus menerus.

Disimpulkan bahwa zakat produktif ini adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang mana dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha ataupun barang yang dapat digunakan oleh mustahik dalam menjalankan usaha yang kemudian dikembangkan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

Jika dirujuk kepada al-qur'an dan hadits serta pandangan para ulama, bahwasanya zakat produktif ini diperbolehkan. penafsiran yang bisa dilakukan dalam firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya : *ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkih* yang berasal dari kata *zakka* yang artinya mensucikan dan bisa pula berarti mengambangkan. adapun pengembangan itu bisa di tinjau dari dua aspek yaitu:(Armiaidi Musa, 2020 : 93-94)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aspek spritual, di mana aspek ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Rum : 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِكُمُ الْمُضْعِفُونَ {39}

Artinya “*dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”

Ayat ini menerangkan bahwa allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang menunaikan zakatnya karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba dan kepedulian terhadap saudaranya dengan membantu mereka.

- 2) Aspek ekonomi, di mana dengan memberikan harta zakat kepada para mustahik berarti juga menumbuhkan daya jual beli barang-barang ekonomis. di mana harta zakat tersebut dapat dimanfaatkan oleh mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. didalam tinjauan ekonomi daya beli mustahik tersebut akan membentuk ekuilibrium baru dalam interaksi antara produsen dan juga konsumen. lalu bagaimana melonggarkan ekuilibrium tersebut yaitu melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif.

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif disini dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk produktif. zakat yang diberikan atau dipinjamkan kepada mustahik kemudian dijadikan modal usaha untuk membantu usaha mereka agar dapat meningkatkan perekonomian dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Al-qur’an maupun hadits ijma’ tidak menyebutkan secara tegas terkait zakat yang diberikan secara konsumtif maupun produktif. dengan demikian dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur bagaimana pembagian zakat itu kepada para mustahiq. namun ayat 60 surat at-taubah dijadikan dasar hukum oleh sebagian besar ulama dalam pendistribusian zakat. namun ayat ini hanya menjelaskan di mana saja zakat itu dibagikan dan tidak menyebutkan bagaimana cara pembagiannya.

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta itu tidak menumpuk kepada satu golongan saja di mana harta itu hanya dinikmati oleh orang kaya saja sedangkan para orang miskin larut dalam ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya menonton saja padahal orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya tidak akan pernah ada sempurna jika tidak adanya orang miskin

Mengenai kebolehan zakat produktif ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah sosial dengan tujuan membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang termasuk dalam golongan ekonomi yang lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang serta tabah dalam menghadapi kewajibannya kepada Allah SWT.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum zakat produktif adalah boleh dan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat ini dengan adanya zakat dalam bentuk produktif tentu ini berdampak baik bagi mustahiq untuk meneruskan usaha yang mereka miliki atau bagi mustahiq yang ingin membuka usaha.

c. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Di antara syarat wajib zakat adalah kefardulan dari para muzakki yaitu :

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib bagi hamba sahaya yang tidak memiliki hal milik. Karena zakat pada hakikatnya zakat hanya diwajibkan kepada harta yang menjadi hak milik penuh.
- 2) Islam, menurut ijma' zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja dan tidak diwajibkan bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci.
- 3) Baligh dan berakal, zakat tidak boleh diambil atas harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan membayar zakat seperti sholat dan puasa.
- 4) Harta yang dizakati adalah harta yang wajib zakat, dalam konteks ini diisyaratkan zakat produktif dan berkembang karena salah satu makna zakat adalah tumbuh dan berkembang jadi diharapkan zakat yang diberikan dalam bentuk produktif bisa memberikan manfaat sesuai dengan makna zakat itu sendiri.
- 5) Harta yang dizakati sudah mencapai nisab, artinya nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kekayaan seseorang dan kadar yang wajib zakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh, madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang dimiliki adalah harta yang berada ditangan sendiri atau milik sendiri yang mana pengeluarannya berada ditangan seseorang yang memiliki harta tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Harta yang dimiliki sudah mencapai satu tahun dan itu wajib dikeluarkan zakat sebesar dua setengah persen

Adapun rukun zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Adanya Muzaki

Muzaki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat dengan begitu muzaki yaitu orang yang hartanya dikenakan wajib zakat pembayaran zakat diisyaratkan harus beragama islam dan tidak di isyaratkan baligh atau berakal. adapun kewajiban seorang muzaki adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
- b. Menghitung zakat dengan benar
- c. Membayar zakat kepada amil zakat
- d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT
- e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat, dan
- f. Menunaikan infak dan sedekah jika hartanya masih berlebih

2. Adanya Mustahiq

Mustahik adalah mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat pada dasarnya mustahik dikelompokkan menjadi delapan golongan adapun yang termasuk dalam delapan golongan (asnaf) yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil

3. Adanya Harta yang Mencapai Nisab

Yaitu batas minimal untuk harta yang perlu dikeluarkan zakatnya, dan untuk harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak wajib untuk dizakatkan. adapun kategori zakat yang harus dikeluarkan zakatnya beserta nisapnya adalah sebagai berikut:

a. Emas Perak dan Uang

Dasar hukum wajib zakat emas, perak dan uang terdapat didalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 35 :

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَضُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ {35}

Artinya : (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan hartanya dan menyimpannya untuk diri sendiri dan tidak menginfakannya di jalan Allah (dibayarkan zakat) maka mereka akan dimasukkan dalam neraka

Nisab emas adalah 20 dinar kurang lebih sama dengan 96 gram emas murni dan sudah dimiliki selama satu tahun dan dikenakan wajib zakat sebesar 2,5 persen. Nisab perak adalah 200 dirham, untuk emas dan perak itu sudah dimiliki selama satu tahun dan wajib zakat sebesar 2,5 persen. selanjutnya uang, untuk uang baik itu ghiral maupun chartal nilainya seharga dengan 96 gram emas zakatnya juga sama yaitu 2,5 persen.

b. Barang yang diperdagangkan

Dasar hukum bagi orang yang wajib zakat untuk barang dagangan terdapat didalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ {267}

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian hartamu dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Untuk zakat dari barang yang diperdagangkan yaitu setiap tutup buku dan setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya, maka uang dan semua barangnya dihitung harganya dari jumlah itu dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen nisabnya sama dengan harga emas 96 gram.

c. Hasil Peternakan

Para ahli fikih Islam membagikan binatang ternak dalam beberapa kelompok dan menentukan nisab dari masing-masing hewan tersebut (Mufraeni, 2012 : 103) **pertama unta** : nisabnya 5 ekor dan tidak wajib zakat jika jumlahnya dibawah 5 ekor, yaitu sepadan dengan 200 dirham perak pada zaman Rasulullah saw **kedua kambing dan sejenisnya** : nisabnya 40 ekor dan tidak wajib zakat jika dibawah 40 ekor **ketiga sapi dan sejenisnya** :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisabnya 30 ekor dan tidak wajib zakat jika dibawah 30 ekor *ke empat* binatang-binatang ternak yang dianalogikan dari ketiga kelompok tersebut. contohnya, nisab kerbau dapat dianalogikan dengan nisab sapi dan sebagiannya.

d. Hasil Bumi (Pertanian)

Adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya bisa dimakan oleh manusia dan hewan disekitarnya. menurut para ahli dalam mazhab syafi'i hasil bumi yang dizakati hanyalah bahan pokok yang menjadi pokok makanan manusia seperti gandum, selai dan kurma serta anggur kering, keempat hasil pertanian ini tidak didapatkan di Indonesia oleh karena itu penjelasan didalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 276 "*apa yang kami keluarkan dari bumi, dan untuk kamu*" oleh karena itu dirincikan oleh para ahli hukum zakat pertanian di Indonesia dirinci sesuai dengan keadaan di Indonesia.

e. Hasil Tambang dan Barang

Dasar hukumnya terdapat dalam Qs. At-Taubah ayat 35 kewajiban untuk menunaikan zakat untuk barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu dibersihkan atau diolah adapun nisab untuk barang tambang yaitu sama dengan nisab emas 96 gram dan perak 672 gram. untuk kadarnya sama yaitu 2,5 persen dan untuk kewajiban zakat bagi barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut untuk nisab barang temuan sama dengan emas dan perak dan kadarnya sama yaitu 2,5 persen.

f. Hasil Investasi

Investasi adalah harta yang mempunyai potensi untuk berkembang atau produktif dan itu bisa dikenakan zakat (Armiadi Musa, 2020 : 86). cara menetapkan zakat investasi terdapat dua cara dalam perhitungan zakatnya *pertama* menghitung modalnya (pabrik, hotel) dan keuntungannya sekaligus kemudian baru diperhitungkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebagaimana zakat perdagangan, *kedua* hanya menghitung keuntungannya saja dan keuntungan yang diperhitungkan zakatnya apakah 10 persen atau 15 persen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus zakat yaitu orang yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat, pencacatan zakat, petugas yang mengumpulkan zakat dan petugas yang membagikannya kepada mustahik.

d. Model Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Adapun model sistem pengelolaan zakat produkti menurut (Mas'ud, 2005 : 124) adalah sebagai berikut :

1) *Surplus Zakat Budget* (Kelebihan Anggaran Zakat)

Yaitu pengumpulan dana zakat di mana pengelolaannya hanya dibagikan sebagian saja dan sebagiannya lagi digunakan dalam pembiayaan usaha produktif dalam bentuk certificate. di mana dalam pelaksanaannya zakat yang diserahkan oleh muzakki kepada amil zakat yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu sertifikat dan uang tunai. kemudian sertifikat diberikan kepada para mustahik, dan uang yang terkandung didalam sertifikat kemudian di gunakan dalam oprasional perusahaan, selanjutnya perusahaan yang menerima dana tersebut diharapkan berkembang pesat dan dapat menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik, dan perusahaan tersebut diharapkan dapat membagi hasil dengan para mustahik pemegang sertifikat tersebut. dan apabila bagi hasil tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya mustahik dapat berperan menjadi muzakki dengan membayar zakatnya atau bersedekah.

2) *In Kind* (Dalam Bentuk Barang)

Yaitu di mana sistem pengelolaan zakat ini tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang-barang atau alat-alat produksi seperti mesin jahit, peralatan perkebunan, hewan ternak yang memang dibutuhkan oleh kaum ekonomi rendah yang ingin membuka usaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru saja memulai maupun mereka yang sudah memiliki usah dan sudah berkembang.

3) *Resolving Fund* (Dana Bergulir)

Merupakan sistem pengelolaan zakat di mana amil zakat memberikan pinjaman kepada mustahik. kemudian mustahik menggunakan dana tersebut untuk dijadikan sebagai modal usaha selanjutnya kewajiban mustahik adalah mengembalikan modal yang



dipinjamkan oleh amil pada waktu yang telah ditentukan, kemudian amil menggulirkan lagi dana tersebut kepada mustahik lain yang membutuhkan.

e. Urgensi Pemberdayaan Dana Zakat Secara Produktif.

Pendayagunaan zakat ketidak adanya produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mencari tahu penyebab terjadinya kemiskinan, modal kerja serta kurangnya lapangan pekerjaan. dengan adanya masalah tersebut maka diperlukan perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif tersebut.

Terdapat perbedaan dalam pengertian definisi kedelapan kategori mustahiq zakat menurut ulama fiqih namun secara keseluruhan tetap kepada landasan dasar syariah islam dalam penjabarannya. di mana dijelaskan yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan asnaf. di antara mustahiq zakat produktif yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, namun yang lebih diutamakan adalah orang miskin. selain itu bagi gharim, rigab, fisabilillah dan ibnu sabil mereka hanya menerima zakat konsumtif saja. pendayagunaan zakat ini memang harus benar-benar memberikan dampak yang positif bagi para mustahiq baik secara ekonomi maupun secara sosial. dari segi ekonomi mustahiq dituntut untuk supaya mandiri dan dapat hidup dengan layak sedangkan dari segi sosial mustahiq dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat yang lainnya. hal ini berarti zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi juga hal-hal yang produktif dan bersifat edukasi.

Masalah dalam kebijakan tentang pendayagunaan dana zakat dalam sasaran yang lebih luas dan produktif adalah persoalan masalah. untuk memperoleh daya guna yang maksimal al-qur'an tidak mengatur bagaimana cara membagikan zakat kepada delapan asnaf. pengelolaan zakat secara produktif berpedoman kepada kebijakan umar bin khatab dan apa yang pernah dilakukan oleh nabi muhammad saw. umar bin khatab di mana ia pernah memberikan zakat kepada fakir miskin sebesar dua dirham di mana satu dirham untuk dibeli bahan makanan dan satu dirhamnya lagi untuk dibelikan kapan sebagai alat untuk bekerja. dalam hal ini menunjukkan bahwa masalah produktifitas zakat adalah masalah duniawi yang bersifat *ijtihadiyah*. sehingga serahkan saja kepada badan yang mengelola zakat sepanjang dana zakat tersebut digunakan sesuai dengan syara'.

Fungsi dari pemberdayaan zakat adalah meningkatkan taraf hidup mustahiq dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya insani dengan pemberian edukasi kepada para mustahiq setelah itu baru memberikan bantuan kepada mereka. mengenai zakat produktif yang diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang miskin maka dapat berupa alat-alat untuk digunakan dalam menjalankan usaha bagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan aktivitas perdagangan yang mana aktivitas tersebut bisa dalam skala mikro, skala kecil dan dalam skala menengah. adapun tujuan pemberdayaan umkm yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan umkm menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta
- c. Meningkatkan peran umkm dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan perekonomian, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Terkait umkm dibahas pada bab 1 pasal 1 uu no 2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) maka yang dimaksud adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang
- b. Usaha kecil adalah usah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha. usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. (Hamidah, dkk, 2019 : 347)

Seperti yang terdapat pada program UMKM yang ditaja langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun yang mana program usaha mikro kecil menengah adalah pengembangan dari salah satu program ekonomi produktif, di mana program usaha mikro kecil menengah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah program yang ditujukan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro dengan pembinaan dan pendampingan bina usaha, bantuan modal usaha, bantuan sarana usaha, program kemandirian dan bantuan langsung ekonomi (BLE) pada program ini BAZNAS Kabupaten Karimun akan memberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh para mustahik dan juga bantuan perbaikan perlengkapan usaha, yang mana alur dari pada program ini adalah masyarakat mengajukan proposal bantuan modal usaha yang nantinya proposal akan di periksa oleh pihak BAZNAS, kemudian dari pihak BAZNAS sendiri akan melakukan survey lokasi, agar para mustahik yang menerima bantuan dana zakat ini paham akan pengelolaan dana zakat ini maka diadakannya pembinaan sebelum dan sesudah penyaluran dana zakat tersebut setelah itu baru dilakukan pendistribusian bantuan zakat tersebut kepada para mustahik

C. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, dalam menganalisis penelitian ini maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian kualitatif menurut Sugiyono yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis objek secara alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2021:9)

Maka pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada observasi dan wawancara bagi proses validasi pada penelitian ini, tetapi tetap menggunakan dokumentasi sebagai penguat data penelitian. dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data penelitian dimulai dari melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber, dan tetap menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta beberapa keterangan yang dapat mendukung penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di badan amil zakat nasional kabupaten Karimun yang berada di sungai pasir, kelurahan meral kota, kecamatan meral, kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. penelitian ini akan dilakukan mulai bulan september sampai dengan bulan desember 2023.

Tabel 3. 1 Tabel Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data Penelitian					■	■	■	■								
3	Pengelolaan dan Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Skripsi													■	■	■	■



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal (Rahmadi, 2011:41) sumber data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Karimun dan para mustahik penerima program.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung atau data tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer yaitu data yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk menentukan konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. (Suharmi Arikunto, 2014:172) data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dan sekiranya mendukung penelitian ini, dan data yang dimaksud disini meliputi jurnal-jurnal yang membahas tentang pendayagunaan zakat, serta skripsi yang memiliki kemiripan serta dokumentasi yang diambil secara langsung pada badan amil zakat nasional kabupaten Karimun.

D. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2021) adapun informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. H. Sulfan Batubara selaku ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Karimun
2. Annisa Nabilah S.E selaku staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Karimun
3. Rusdiyanto mustahik penerima bantuan modal usaha kios minyak

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melalui observasi ini penulis akan mengamati langsung kegiatan pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun.

2. Wawancara



Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung di BAZNAS Kabupaten Karimun dan kepada para mustahik yang menerima bantuan modal usaha hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documentor, data yang relevan terkait penelitian (Sudaryono, 2018) peneliti akan mencari data-data yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah di BAZNAS Kabupaten Karimun.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. triangulasi dapat memanfaatkan peneliti, sumber data, metode dan teori. triangulasi metode adalah usaha mencek keabsahan data, atau mencek keabsahan temuan (Bachtiar S. Bachri, 2010 : 57) penelitian pada BAZNAS Kabupaten Karimun. untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan dalam teknik pemeriksaan yaitu: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan(*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). (Bachtiar S. Bachri, 2010 :55)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. (Ahmad Rijali, 2018 : 91-94) teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang didapatkan dilapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah peneliti akan menganalisis data yang telah ada. dari data yang telah didapatkan penulis akan melakukan teknik analisis data yang berupa. (Ahmad Rijali, 2018)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. proses ini berlangsung secara terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kate Silanc J. A. W. R. S. Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerus selama berlangsungnya kegiatan penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

Reduksi data ini sendiri meliputi (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. pada penelitian kualitatif penyajian data disini dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu hasil akhir dari penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Karimun yang nantinya diperkecil lagi sehingga pembahasan pada penelitian ini menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KARIMUN

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Karimun

Gambar 4. 1

Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Badan amil zakat nasional kabupaten Karimun adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari bupati Karimun pada tahun 2007 , namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan keputusan bupati Karimun no 191.a. tahun 2010 tanggal 03 november 2010 badan amil zakat nasional kabupaten Karimun merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat di kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Karimun pada periode 2021-2026 ini mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 5 dan 6 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh dpr ri pada tanggal 27 oktober 2011, serta lahirnya keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaannya, muncul semangat agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun menjadi lembaga utama yang menyejahterakan umat. terdapat juga peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

undang-undang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun sebagai lembaga pengelola zakat berdasarkan surat keputusan bupati Karimun nomor 5 tahun 2016, tentang pengangkatan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten Karimun di mana pimpinan terdiri atas seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, di mana pengelolaannya terdiri dari unsur akademisi, tokoh agama dan masyarakat. badan amil zakat nasional kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan keuangan, pelaporan dan administrasi sumber daya manusia dan umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, sosial, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut maka BAZNAS Kabupaten Karimun harus menyusun rencana strategis yang memuat misi, visi, tujuan, program dan strategi yang jelas terarah dan terukur terhadap visi dan misi pemerintah kabupaten Karimun, subdansi kabupaten Karimun harus mampu mengimbangi keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap pembangunan di kabupaten Karimun sebagai rasa tanggung jawab terhadap suksesnya visi dan misi pemerintah kabupaten Karimun

Dalam islam zakat menempati posisi sebagai pilar utama (rukun islam) ketiga yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. makanya, zakat selain sebagai ibadah ia juga memiliki ibadah dan juga memiliki peranan penting didalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

B. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun disusun berdasarkan landasan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan presiden nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat
3. Keputusan ketua badan amil zakat nasional nomor 76 tentang pedoman pengadministrasian dan pengelolaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diluar neraca
4. Instruksi presiden republik Indonesia nomor 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jendral, lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
5. Peraturan BAZNAS ri nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Peraturan menteri agama no 52 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

7. Fatwa majelis ulama nomor 04 tahun 2003, tentang penggunaan zakat untuk istismar (investasi)
8. Peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota
9. Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Karimun

Berdasarkan beberapa pedoman landasan tersebut di atas, maka BAZNAS Kabupaten Karimun periode 2021-2026 memiliki visi sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”

Dalam rangka mewujudkan visi dari BAZNAS Kabupaten Karimun maka perlu ditetapkan misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun BAZNAS Kabupaten Karimun yang kuat, terpecaya, dan modern sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan zis-dskl secara masif dan terukur di kabupaten Karimun
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zis-dskl untuk mengentaskan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan amil zakat BAZNAS Kabupaten Karimun secara berkelanjutan.
5. Berperan aktif dalam modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat secara nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
6. Mendukung BAZNAS ri untuk memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik melalui semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang disejalankan dengan kearifan lokal.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di kabupaten Karimun dan.
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

D. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kabupaten Karimun

Adapun tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten

Karimun yaitu sebagai berikut:

1. Tugas

Untuk memahami tugas organisasi BAZNAS Kabupaten Karimun perlu kiranya memahami peraturan BAZNAS nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten/kota pasal 28 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota

2. Fungsi

Sebagaimana di maksud pada pasal 28 tentang tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karimun maka pada pasal 29 peraturan BAZNAS nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten/kota, maka BAZNAS kabupaten/kota memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota
- e. Pemberiaan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan laz berskala provinsi di kabupaten/kota

E. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Karimun priode 2021-2026

1. Satuan Audit Internal

Ketua	: Drs. H. Nasrial
Wakil Ketua I	: Mhd. Tolip. S. Ag
Wakil Ketua Ii	: H. Sulfan
Wakil Ketua Iii	: Endro Haryanto
Wakil Ketua Iv	: Zulaekah., S.E., M.Pd.I

2. Bidang Pengumpulan

Ketua	: Mhd Tolip . S. Ag
Anggota	: Ishak. S. Pd. I

3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Ketua	: H. Sulfan
Anggota	: Mustakim S. Ag
Anggota	: Annisa Nabillah, S. E

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Ketua	: Endro Haryanto
Anggota	: Rahmad Munawar S. Kom
5. Bidang Administrasi (TU, SDM & Umum)

Ketua	: Zulaekah,. S.E,M. Pd. I
Anggota	: Maya Arthmaanda Putri, S. Kom
Anggota	: Iqbal A. Fauzi, S.E
6. Pembantu Pelaksana

Anggota	: H. M Yusuf Ibrahim
	Mispan Tugiman
	Risma Yanti Oktavia

F. Logo Perusahaan

Gambar 4. 2

Logo BAZNAS Kabupaten Karimun




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KARIMUN



G. Struktuk Organisasi

Gambar 4. 3

Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Karimun Priode 2021-2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi dan tugas pegawai BAZNAS Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Ketua

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas di BAZNAS Kabupaten Karimun.

2. Wakil Ketua

Wakil ketua memiliki tugas untuk membantu ketua dalam menjalankan tugas pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan

3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun
- b. Menyusun strategi pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki tingkat kabupaten.
- d. Melaksanakan kampanye zakat tingkat kabupaten.
- e. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
- f. Melaksanakan pelayanan muzakki tingkat kabupaten.
- g. Melaksanakan evaluasi pengelolaan dan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
- h. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat tingkat kabupaten.
- i. Melaksanakan penerimaan dan tingkat lanjut komplek atas layanan muzakki tingkat kabupaten.
- j. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten.

4. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun.
- b. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik tingkat kabupaten.
- d. Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
- f. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten.

5. Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan.

Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS Kabupaten Karimun melakukan persiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
- b. Menyusun rencana tahunan BAZNAS tingkat kabupaten.
- c. Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS tingkat kabupaten.
- e. Melaksanakan system akuntansi BAZNAS tingkat kabupaten.
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS tingkat kabupaten.
- g. Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

6. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia Dan Umum

Bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua BAZNAS kabupaten.
- b. menyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS tingkat kabupaten.
- c. Melaksanakan perencanaan amil BAZNAS tingkat kabupaten.
- d. Melaksanakan rekrutmen amil BAZNAS tingkat kabupaten.
- e. Melaksanakan pengembangan amil BAZNAS tingkat kabupaten.
- f. Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS tingkat kabupaten.
- g. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS di tingkat kabupaten.
- h. Melaksanakan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS di tingkat kabupaten.
- i. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset tingkat kabupaten.
- j. Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan laz berskala provinsi di kabupaten.

7. Satuan Audit Internal



Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS. bagian ini mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit keuangan, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS. dalam menjalankan tugas, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan program audit.
- b. Pelaksanaan audit.
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
- d. Penyusunan laporan hasil audit.
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak luar.

H. Program Unggulan.

Dalam merealisasikan program berbasis lima pilar BAZNAS Kabupaten Karimun periode 2021-2026, yaitu Karimun mandiri, Karimun cerdas, Karimun sehat, Karimun sejahtera dan Karimun taqwa, adapun penjelasan programnya yaitu sebagai berikut:

1. Karimun mandiri. program ini adalah program pendayagunaan yang ditujukan untuk masyarakat (mustahik) yang memiliki potensi usaha mikro dengan harapan bisa memperbaiki taraf ekonomi dan diwaktu mendatang bisa menjadi orang yang berzakat (muzakki). bantuan program ini berupa bantuan modal usaha
2. Karimun cerdas. program ini ditujukan untuk menunjang proses pendidikan siswa/santri ditingkat sd/smp/sms/ sederajat, ponpes/ rumah tahfidz serta mahasiswa termasuk anak yatim yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi serta potensi dalam bidang akademik. program ini berupa bantuan biaya untuk meringankan ongkos pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa/ mahasiswa tersebut.
3. Karimun sehat. program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu pada bidang kesehatan seperti bantuan biaya pengobatan, tunggakan bpjs dan ambulans air BAZNAS Kabupaten Karimun.
4. Karimun sejahtera. program ini ditujukan untuk membantu para fakir miskin/dhuafa agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. seperti bantuan biaya hidup, rumah layak huni, bantuan biaya pemakaman, bantuan biaya transportasi serta santunan anak yatim.
5. Karimun taqwa. program ini ditujukan untuk memperkuat secara kualitas dan kuantitas terkait keislaman berupa bantuan untuk pengurus *fardhu kifayah* dan biaya pembinaan muallaf. program ini memiliki syarat dan ketentuan seperti pada seorang muallaf yang bisa dibantu adalah muallaf yang kurang dari 3 (tiga) tahun sejak menjadi muallaf.

6. Karimun peduli. program ini ditujukan untuk mewujudkan miniatur kampung berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana kemanusiaan, seperti program dedukasi, mandiri, asri, sejahtera(emas), program kemanusiaan, dan bantuan lingkungan kebencanaan (BLB)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun berdasarkan hasil analisis sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun. Yang mana dalam penelitian terdapat beberapa tahapan dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu menentukan studi kelayakan, menentukan usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan (monitoring), mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan mustahik yang menerima bantuan usaha mikro kecil menengah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah menunjukkan hasil yang baik ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama mustahik yang menerima program usaha mikro kecil menengah ini bahwa program ini sangat membantu dalam segi perekonomian mereka, disamping memberikan bantuan berupa barang yang dibutuhkan BAZNAS Kabupaten Karimun juga memberikan pendampingan bina usaha melalui bimbingan dan penyuluhan berupa seminar usaha, motivasi dan pembinaan keagamaan serta melakukan pengawasan kepada mustahik sehingga mustahik dengan lebih mudah dan mengerti dalam menjalankan usaha.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada BAZNAS Kabupaten Karimun adalah dan beberapa pihak yang terlibat dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah pada BAZNAS Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk BAZNAS Kabupaten Karimun dapat melakukan evaluasi terhadap program untuk melihat perkembangan bagi program yang dijalankan.
2. Bagi mustahik yang diberikan bantuan diharapkan untuk mempergunakan bantuan sebaik mungkin sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya sampai disitu saja melainkan dapat terus dikembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mulyana, 2019. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11 No. 2
- Ahmad Rijali, 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33.
- Aria Sandra Edwar. 2021. *Pemberian Harta Zakat Kepada Masjid Menurut Wahbah Zuhaili*. Syariah: Journal Of Islamic Law, Vol. 3 No. 2.
- Armiadi Musa, 2020 . *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan* (Cet 1). Aceh : Lembaga Naskah Aceh
- Ashaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar S. Bachri, 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Profil Kemiskinan Kabupaten Karimun 2023, <https://karimunkab.bps.go.id/pressrelease/2023/01/06/147/profil-kemiskinan-kabupaten-karimun-maret-2022.html>
- Didin Hafidhuddin, Ahmad Juwaini, 2007. "Membangun Peradaban Zakat". Dalam *Membangun Peradaban Zakat* , Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Dr. Qodariah Barkah M.H.I, Dkk, 2020. *Fikih Zakat, Wakaf Dan Sedekah* (Pertama). Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hesty Juniar Rukmin, Dkk, 2019. *Perananan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto)*. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Volume 1 No 1
- Johan Wahyu Wicaksono, 2019, *Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonom*, Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Vol 2 No 2
- Kementrian Agama Ri, 2013, *Penyuluhan Zakat* : Jakarta
- Lili Bariadi, Muhamma Zen, Hudri, 2005. *Zakat Dan Wirausaha*. Cet Ke-1. Jakarta: Ced.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maltuf Fitri. 2017, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1
- M Arif Mufraini, 2012. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Cet Ke-3). Jakarta : Kencana.
- M Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Uii Press.
- M Rifa'i Subhi, Dkk, 2023. *Paradigma Pengembangan Bimbingan Penyuluhan Islam Perspektif Dakwah*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 05 No 1
- Novrizon. Dkk, 2019. *Pengawasan Penggunaan Dana Zakat Pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Semen Padang*. *Al Iman : Jurnal Dakwah Manajemen*, Vol 2 No 1, 19.
- P. Munthe, A. 2015. *Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat*. *Scholaria*, Vol. 5, No. 2.
- Qotrunnada Hamidah, Dkk, 2019. *The Development Of Small And Medium Businesses (Msmes) Based On Tecnology To Deal With The Industrial Revolution 4.0. Shes: Conference Serie, Vol 2 No 1*
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I).Banjarmasi : Antasari Press.
- Rahmad Hakim, 2023. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saeffuddin, A. M. 2000. *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Rajawali Press.
- Said Insa Mustafa, 2017. *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usasha Mikro Rakyat* (Cetakan I). Malang : Media Nusa Creative.
- Sudamaono. 2021. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif Dan Mix Method*. Depok : Pt Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (3 Ed.). Bandung : Alfabeta Cv.

Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet 14). Rinerka Cipta.

Supani, 2023, *Zakat Di Indonesia : Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana

Yusril Mahendra, Dkk, 2021, *Tipologi Kemiskinan Dengan Model Cibest Quadrant*. At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1 No 3

LAMPIRAN I

Instrumen Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	
			Observasi	Wawancara
Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BAZNAS Kabupaten Karimun	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Melakukan studi kelayakan_	Observasi	Wawancara
		2. Menetapkan jenis usaha produktif	Observasi	Wawancara
		3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan	Observasi	Wawancara
		4. Melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian dan pengawasan	Observasi	Wawancara
		5. Mengadakan evaluasi	Observasi	Wawancara
		6. Membuat pelaporan	Observasi	Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II**Daftar Wawancara**

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun

Alamat : Jl Jend. Sudirman Komplek Masjid Agung Poros Kel. Meral Kota
Kec. Meral Kab. Karimun

1. Studi kelayakan yang bagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun dalam menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan ?
2. Bagaimana penetapan jenis usaha produktif yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun?
3. Bimbingan dan penyuluhan yang seperti apa yang diberikan BAZNAS Kabupaten Karimun kepada mustahik yang menerima bantuan usaha mikro kecil menengah?
4. Bagaimanakah pemantauan (monitoring), yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Karimun kepada mustahik yang menerima bantuan usaha mikro kecil menengah?
5. Apakah BAZNAS Kabupaten Karimun pernah mengadakan evaluasi terhadap program usaha mikro kecil menengah?
6. Kapanakah BAZNAS Kabupaten Karimun membuat pelaporan untuk kegiatan program usaha mikro kecil menengah?



LAMPIRAN III

Transkrip Wawancara

No Wawancara	:	1
Narasumber/Status	:	Bapak H. Sulfan Batubara (SB) / Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Penanya	:	Siti Norhalida (SN)
Perihal	:	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 11 Oktober 2023
Waktu	:	10:00 wib
Lokasi	:	Wawancara Online
Suasana	:	SN menghubungi Bapak SB melalui via whatsapp untuk melakukan wawancara, kemudian SB menjawab dan mengizinkan SN untuk melakukan wawancara.

Initial	Transkrip	Ide Pokok
SN	: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh boleh langsung dimulai wawancaranye pak?	
SB	: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh iya boleh	
SN	: jadi judul ninda ni kan tentang pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah, bagaimana studi kelayakan yang dilakukan oleh BAZNAS?	
SB	: untuk studi kelayakan mustahik yang menerima bantuan usaha diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha aa usaha mikro atau kecil yang kekurangan modal ataupun kekurangan biaya untuk mengembangkan usahanya kemudian jugak salah satu studi kelayakanye dilihat keinginan dari mustahik untuk mengembangkan perekonomian keluarganya terus aa apalagi, aa kira-kira seperti itu jawabannya jadi ukuran kelayakan mustahik yang menerima	studi kelayakan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Karimun adalah dilihat dari ketentuan mustahik yang menerima bantuan yaitu dilihat dari segi fakir miskin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bantuan ya yang sudah memiliki usaha mikro atau usaha kecil lah entah dia jual sarapan atau apalah itukan kemudian yang kekurangan modal yang kekurangan biaya untuk mengembangkan usahanya dan mungkin saja ekonomi keluarganya masih dibawah kemampuan rata-rata untuk ekonomi sehari-hari atau untuk pendidikan anaknya jadi dengan adanya bantuan ini mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka yang sudah berjalan tapi kekurangan modal usahanya.	
SN	:	kenapa di prioritaskan kepada yang sudah punya usaha pak?	
SB	:	karena pertimbangan kita mereka sudah punya pengalaman untuk ee mengembangkan dan meningkatkan usahanya dengan bantuan yang kita berikan untuk meningkatkan taraf ekonomo keluarga mereka ee tidak tertutup kemungkinan juga yang tidak punya usaha dan yang mempunyai minat itu tetap kita bantu juga jika memang eee dianggap ee mampu dan bisa mengembangkan usahanya, dan kenapa ditetapkan dan juga untuk melihat apa melihat danmemantau kemampuan mereka untuk mengelola bantuan yang kita berikan baik yang sudah punya pengalaman maupun yang sudah punya keinginan kuat lah gitu.	
SN	:	kenape perlu ditetapkan studi kelayakan ini pak?	
SB	:	kenapa perlu ditetapkan agar tetap eee disesuaikan dengan kaedah-kaedah fiqih yang berhak untuk menerima dana zakat ataupun dana infaq karena di BAZNAS Karimun ade program ee pengembangan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Milik UIN Suska Riau	SN	:	ekonomi produktif yang masuk ke asnap ee miskin aa itu.	
	SB	:	baik pak, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya pak, bagaimana standar penetapan jenis usaha mikro kecil menengah ini pak?	
	SN	:	kite melihat langsung kelapangan aa jadi kan mereka ngajukan permohonan ni mungkin mereka melalui pengurus mesjid atau rt atau tokoh masyarakat setempat atau mereka yang datang sendiri dan ngajukan permohonan aa bantuan aa pengembangan usaha produktif kemudian kite turun kelapangan kite lihat aa usaha ape yang mereka lakukan jadi kita tidak mengambil yang kayak dan punya ruko toko tu tidak kite biasenye ngambil yang usaha mikro kecil itu lah yang mungkin jualan gorengan, kedai kelontong, atau kedai-kedai kecil depan rumah gitu lah mungkin ade yang berjualan sembako atau kebutuhan sehari-hari aaa macam gitu	standar penetapan usaha dilakukan dengan melihat langsung ketempat usaha dan melihat usaha apa yang dijalankan.
	SB	:	untuk jenis usaha ini siapa yang menetapkan pak?	
	SN	:	kita mempelajari jugak aa melalui referensi yang ade aa untuk menetapkan umkm aa itu tadi kite melihat langsung dan itu jugak aa kite pelajari kite analisa mereka memang termasuk dari aaa usaha mikro kecil aa yang itu kite lihat dan kite saksikan langsung gitu, jadi yang menetapkan itu langsung pimpinan BAZNAS yang menetapkan mereka masuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah	
	SB	:	untuk jenis usahanya pak yang seperti ape yang diterima untuk usaha mikro kecil menengah ini?	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SB	:	kalau untuk usaha kuliner kite menerima usaha sarapan lontong, pecal, nasik lemak, aa nasik goreng kemudian jugak aa jualan kedai-kedai depan rumah lah jualan sembako pokoknye kedai-kedai yang menjual kebutuahn sehari-hari aa dan yang berjualan menggunakan gerobak dan usaha yang seperti itu yang biase kite distribusikan bantuannya.	
SN	:	pertanyaan selanjutnye pak bimbingan dan penyuluhan sperti ape yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun?	
SB	:	aaa untuk bimbingan kepada penerima bantuan ekonomi produktif dari BAZNAS itu diberikan disaat sebelum bantuan itu berikan itu kite mengundang dinas koperasi dan ukm, dinas perdagangan untuk memberikan bimbingan, pengelolaan keuangan, legalitas usaha care mengelola yang pokoknye untuk pengemangan usaha itu lah, kemudian dari BAZNAS bimbingannya lebih bersifat kepada ee pemahaman dan tanggung jawab moral keagamaan karena dana yang diterima adalah dana zakat yang merupakan dana zakat itu adalah kewajiban dari kum muslimim muslimat yang sudah sampai nisab dan haulnya jadi dana itu meupakan dana aaa yang bersifat kewajiban muslimin muslimat dana aa dari kegamaan itulah dan itu yang ditekankan kepada para penerima usaha aa secara umum seperti itu.	
SN	:	bagaimana pemantauan (monitoring) yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik yang menerima bantuan?	
SB	:	untuk monitoring itu jelas ditahap pertama itu biase kite ngasi bahan kite	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		tidak memberikan uang dari belanja, setelah belanja langsung dibawak ketempat die jualan dah sampai barang tu ketempat jualan dikedainye kite foto atau segale macamnye dan biasanyaa monitoring ini diadakan biasanya sih satu bulan sekali atau due bulan sekali gitu paling lame dalam jarak-jarak enam bulan lah gitukan dilihat dari perkembangan d	
SN	:	untuk monitoring ni pak dimane tu diadekan?	
SB	:	monitoring langsung ke tempat lokasi aa penerima bantuan itu biasanya aa rumah sekaligus didepanye biasenye orang tu buat kedai misalnye yang untuk sarapan atau buat usaha jualan kebutuahn sehari semabko atau jualan pakai gerobak atau memproduksi tahu, tempe kerupuk gitulah kite lihat langsung kelokasi.	
SN	:	untuk prosedur monitoring ini sendiri macam mane tu pak?	
SB	:	prosedur monitoring aa biase kite ade bebrape pertanyaan prosedur aa bagaimana perkemabangan usahanya, bagaimana perjalannnye, apakah bisa mengembangkan usahanye, apak kendala-kendalanye tapi yang jelas yang kite pantau secara umum mereka masih aa berjualan apakah mereka masih membukak usahanye dalam rentang waktu menerima bantuan sampai enam bulan itu kita lihat kite pantau aje perkembangannye apakah mereka masih melaksanakan aktivitas jual belinye.	
SN	:	satu lagi pak kami nak tanye dari BAZNAS pernah tak melakukan evaluasi untuk program ini	



SB	:	untuk evaluasi belum ade lagi nin sebelumnya dah pernah nak diadekan evaluasi same nak mengadakan pelatihan juge kan tapi tu terhalang same covid 19 in sha allah evaluasi baru akan diadekan tahun depan.	untuk evaluasi belum ada karena terhalang dengan covid 19
----	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara

No Wawancara	:	2
Narasumber/Status	:	Annisa Nabilah (An)/Staff Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan
Penanya	:	Siti Norhalida (Sn)
Perihal	:	Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Kamis,12 Oktober 2023
Waktu	:	14:00 wib
Lokasi	:	Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun
Suasana	:	SN melakukan wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Karimun di ruangan administrasi SN meminta izin kepada Ibu AN untuk melakukan wawancara.

inisial	Transkrip	Ide Pokok
SN	: buk ninda izin wawancara ye	
AN	: iye dek boleh nak nanye ape?	
SN	: Pertanyaan pertama bagaimana pengukuran untuk studi kelayakan, siapa yang menentukan studi kelayakan dan untuk apa ditetapkan nya studi kelayakan ini?	
AN	: Untuk studi kelayakan itu dilihat dari mustahik yang memang mereka itu layak untuk dibantu itu dilihat dari mane dilihat dari pendapatan dan kondisi mustahik, yang mane mustahik ini sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan usahanya aaa lebih tepatnya mustahik yang kehabisan modal untuk menjalankan usahanya. Untuk penetapan studi kelayakan ini ditentukan langsung oleh pengurus BAZNAS dan kenapa perlu adenyne penetapan studi kelayakn ini supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran	Studi kelayakan dilihat dari mustahik yang kehabisan modal usaha dan ditetapkan langsung oleh pengurus BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SN	:	Untuk tahapannya buk macam mane tu?	
AN	:	untuk tahapan bantuan ini dek mustahik memasukan permohonan bantuan nanti akan dicek same bidang administrasi apakah dah lengkap atau belum selanjutnye penyeleksian, habis tu menunggu perintah dari pimpinan kalau uangnye ade kami mulai survey, setelah survey rapat pimpinan, penentuan lagi, menyampaikan hasil survey, penentuan tanggal, kalau uangnya ada baru menentukan hari acara pembinaan, setelah pembinaan baru kelapangan dan terakhir baru kita mengadakan monitoring.	tahapan bantuan yaitu pertama pengecekan berkas, kedua penyeleksian, ketiga survey, ke empat penetapan tanggal, kelima bimbingan dan pendampingan, ke enam monitoring
SN	:	Untuk jumlah penerima bantuan ini buk berapa banyak yang sudah menerima?	
AN	:	Untuk yang sudah menerima bantuan usaha ini dek itu kita ditahun 2021 sebanyak 40 orang, tahun 2022 sebanyak 34 orang dan tahun 2023 sebanyak 20 orang dan alhamdulillah semuanya sudah disalurkan.	
SN	:	Selanjutnye buk pada tahap menentukan program UMKM ini ape yang menjadi landasan sehingga BAZNAS memilih program ni?	
AN	:	BAZNAS memilih program ini karena memang turunan dari BAZNAS pusat yaitu program ekonomi, dan melihat potensi dari masyarakat kabupaten karimun lebih banyak UMKM jadi kami memilih program UMKM ini sebagai program yang masuk kedalam program karimun mandiri yang mane program ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mustahik melalui pemberian bantuan berupa modal usaha yang disalurkan dalam bentuk barang.	
SN	:	untuk jenis usahanya buk ad ditentukan tak?	
AN	:	untuk usaha kami menerima semua jenis usaha ini dek mulai dari pertanian perdagangan dan semue jenis usaha mikro kecil menengah lainnye yang	semua jenis usaha umkm yang ditentukan oleh pimpinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sudah ditentukan oleh pimpinan dan bantuan yang kami berikan tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang yang dibutuhkan, nantikan mustahik ade mengajukan bantuan dan dipersyaratkan ade menampilkan rincian yang diperlukan itu akan kami periksa dan akan kami bagikan sesuai ketetapan dari pimpinan untuk bantuan yang diberikan yaitu senilai Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000	
SN	:	selanjutnya buk untuk bimbingan dan penyuluhan ade tak untuk mustahik yang menerima bantuan?	bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan yaitu berupa pelatihan seminar usaha, motivasi, dan keagamaan yang berkaitan dengan zis dan ibadah
AN	:	ade dek tapi di awal aje pas penerimaan bantuan	
SN	:	untuk bimbingannya buk seperti apa buk, apakah berbentuk pesan atau macam mane?	
AN	:	bimbingannya berupa pelatihan seminar usaha, motivasi sama keagamaan jg	
SN	:	keagamaan yang macam mane tu buk?	
AN	:	tentang zis same tentang sholat juge dek	
SN	:	nah tadi kan ibuk ade bilang tentang monitoring, jadi kami nak nanye monitoring yang macam mane yang dilakukan BAZNAS buk?	
AN	:	untuk monitoring kami langsung ke tempat usahanya dek melihat kondisi mustahik apakah usahanya berjalan atau tidak	monitoring dilakukan dengan mendatangi langsung ketempat usaha mustahik untuk melihat kendala mustahik
SN	:	dari hasil monitoring ade tak buk kendala dari mustahik?	
AN	:	untuk kendala ade beberapa dari	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SN	:	mustahik salah satunya kurang nya minat pembeli masyarakat dan harga barang yang semakin naik.	
AN	:	pertanyaan selanjutnye buk apakah BAZNAS pernah melakukan evaluasi program?	
SN	:	untuk evaluasi kita belum ada dek untuk mustahik yang udah dapat bantuan ya udah, dan kenapa belum ada evaluasi karena tak ada sumber daya manusia yang khusus mengerjakan bagian ekonomi jadi kita baru mengadakan monitoring	evaluasi belum diadakan karena tidak adanya sumber daya manusia yang khusus untuk mengerjakan bagian ekonomi.
AN	:	untuk pertanyaan terakhir buk, apakah BAZNAS membuat pelaporan untuk kegiatan dan kapan pelaporan tu disampaikan ?	
AN	:	kami jelas ada laporan pengelolaan zis dek mulai dari perhari, perbulan, pertriwulan, semester sampai tahunan juga,di laporan tertulis jelas nama-nama penerima penyaluran berdasarkan program juga berdasarkan asnaf untuk pelaporannye tu disetiap ada acara distribusi juge selalu disampaikan laporan distribusi zakat kemana aja dan undangannya juga diaantarkan ke muzakki.	pelaporan dilakukan perhari, perbulan, pertriwulan dan semester



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara

No Wawancara	:	3
Narasumber/Status	:	Rusdiyanto (RY)
Penanya	:	Siti Norhalida (SN)
Perihal	:	Pendayagunaan zakat produktif melalui program usaha mikro kecil menengah
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Jum'at, 10 November 2023
Waktu	:	17:00 WIB
Lokasi	:	Rumah Mustahik di Tebing Kab.Karimun
Suasana	:	SN menuju kerumah Bapak RY pada pukul 17:00 WIB setelah SN pulang magang kemudian melakukan wawancara langsung kepada Bapak RY

Inisial		Transkrip	Ide Pokok
SN	:	Sebelumnye izin perkenalan dulu ye pak, nama saya Siti Norhalida Mahasiswa semester akhir dari UIN SUSKA Riau jurusan Manajemen Dakwah, jadi tujuan saya mewawancarai bapak ini untuk memenuhi tugas akhir saya pak yaitu skripsi, sebelumnya boleh saya tau nama bapak siapa?	
RY	:	Nama saya Rusdiyanto	
SN	:	Baik Bapak Rusdiyanto, apa boleh kita mulai?	
RY	:	Iye Boleh	
SN	:	Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tahapan bapak dalam menerima bantuan?	
RY	:	Tahapan itu tahap awalnya itu aa pertame kite mengurus surat aa ape surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan tahap awal ye mengurus itu tapi sebelum itu kite mintak dulu surat keterangan dari RT untuk pengajuan SKTM di kelurahan dan bawak persyaratan lah kayak KTP, KK terus aa dah selesai di RT bawak kelurahan tinggal mengajukan surat	Tahapan penerimaan mengajukan bantuan dengan memasukan SKTM, KTP, KK, Surat rekomendasi dari UPZ Masjid serta rincian yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pengajuan SKTM alhamdulillah waktu tidak begitu lama satu hari langsung selesai kemudian setelah itu setelah berkas-berkas terkumpul aa kita lengkapi syarat-syaratnya yang dari ini dari untuk pinjaman eh bukan pinjaman bantuan usaha dari BAZNAS itu dengan adanya KTP, KK, eee surat usaha kalau saya kebetulan ada NIB kemudian ada surat surat apa dari surat itu dibuat surat keterangan dari ini dari aaa dari UPZ, surat UPZ itu dari ini dari BAZNAS kita bawa nanti kita minta tanda tangan kepada ketua UPZ kelurahan setempat aa itu kemudian dalam itu kita buat ini surat eeh bukan surat tapi rincian biaya yang akan dibutuhkan untuk aa usaha tersebut usaha yang saya lakukan sekarang gitu aa jadi dibuat lah itu apa yang dibutuhkan dan saya kebetulan minyak saya butuh minyak pertalite saya butuh minyak tanah aa itu aja saya minta kemaren aa kemudian setelah itu aa setelah itu disusun setelah dapat SKTM, KK, same surat UPZ dari BAZNAS itu di jilid dibuat macam dalam bentuk makalah kemudian baru dimasukkan ke BAZNAS aa itulah proses tahapannya aa jadi itu saya tunggu</p>	
SN	:	Itu berapa lama pak?
RY	:	Tunggu sampai ada panggilan dan survei dari tim BAZNAS
SN	:	Oh jadi usaha yang bapak ajukan kemaren itu untuk usaha produktif lah pak ya?
RY	:	Iya usaha produktif betul
SN	:	Nah tadikan bapak minta bantuan usaha die minyak kan pak, nah apakah dari BAZNAS ada menetapkan jenis usaha d?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RY	:	Oh tak ade menetapkan jenis usaha, kebetulan kami yang menerime bantuan ini acak, karena kan mereka pilih mereka yang survei mereke menentukan layak ape tidaknye melalui survei tadi, survei yang mereke tinjau mereke datang mereke tanyekan itu yang dianggap layak yang mereke kasi kalau tak layak cume untuk usaha yang ape usaha yang ini tak ade batasan bebas selame usaha itu masih dalam batas usaha mikro usaha kecil ae bukan usaha besar	Menerima semua jenis usaha
SN	:	Jadi untuk jenis usaha ini ni menerima semua usaha dari mustahik yang termasuk dalam usaha mikro kecil menengah lah ye, pertanyaan selanjutnye pak untuk bimbingan apekah bapak pernah mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari BAZNAS pak?	
RY	:	Pernah dek kemaren kami diundang ke acara seminar bimbingan dan penyuluhan acaranya tu kite dikasi lah materi tentang pengelolaan usaha, same diingatkan juge kalau yang kite terime itu dari dana zakat dan dikasi pertanyaan juge seputar kehidupan sehari-hari karenakan mereka ini memberikan bantuan ini dipilih-pilih maksudnye kalau memang kehidupan mereka layak maksudnye, kan dimintak SKTM kalau mintak SKTM tak sebarang didapatkan jadi pas disurvei mereke mampu bukan kategori mampu malah lebih yang termasuk kategori kaye atau berpenghasilan besar itu kan tak layak	Bimbingan yang diberikan berupa materi tentang usaha dan zis
SN	:	Materi yang diberikan itu tadi ape pak?	
RY	:	Terkait dengan materi usaha tujuannya supaye ape bantuan yang didapatkan dapat tak dikelola dengan baik jangan sampai nanti bantuan yang didapat	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dihabiskan untuk belanja hari belanja kebutuhan gitu bantuan yang diperoleh yang didapatkan tak sesuai dengan tujuan tadi bantuan yang dimintak untuk usaha tau-tau nanti dibelikan bahan makanan atau dibelikan baju	
SN	:	Inikan bapak dah mengikuti bimbingan dari BAZNAS, apekah setelah bapak mendapatkan bimbingan bapak merasa termotivasi dan apakah ada peningkatan dari usaha yang bapak?	
RY	:	Alhamdulillah sangat termotivasi karenakan inikan adalah salah satu kesempatan saya untuk menambah modal jadi alhamdulillah dengan adenyne penambahan modal ini alhamdulillah penghasilan saye bertambah gitukan, karenakan penjualan saye hanya satu jenis macam minyak aj yang biasenye hanya pertalet dan dengan bantuan ini bisa menambah jenis prodak yang akan dijualkan minyak tanah, minyak solar gitu yang saye jual sekarang.	
SN	:	Berarti bantuan yang diberikan bermanfaat lah ye pak dan bimbingan yang diberikan juge membuat bapak termotivasilah untuk menjalankan usaha ini ye pak	
RY	:	Iye betul, sangat bermanfaat dan membantu lah	
SN	:	Baik pak pertanyaan selanjutnye, bagaimana prosedur monitoring yang dilakukan dari BAZNAS?	
RY	:	Kebetulan memang dari awal bantuan diterima itukan memang ade waktu tu diberitahu bahwe nanti kami akan memonitoring setelah beberape waktu akan kami lihat apekah usaha yang dijalankan apekah maju atau mundur gitu atau tidak sesuai dengan harapan	Monitoring dilakukan dengan mendatangi mustahik secara langsung dan memberikan pertanyaan seputar usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>gitukan, setelah beberapa lama tak salah saye kurang lebih 3 bulan setelah saye diterime saye terime dibulan agustus kemaren dibulan november awal itu mereke datang menghubungi saye dulu, pak kebetulan ini kita mau melihat usahanye apa bapak ada ditempat ade saye bilang kebetulan mereka datang dihari jum'at atau hari ape lupe saye, oh iye pak silahkan datang kesini kebetulan yang datang kepada saye ade ketue BAZNAS ketua MUI terus ade para ustad yang mendampingi anggota BAZNAS jugak kan bapak sulfan batubara, jadi kemaren itu mereka datang nanya dan kita jelaskan apa adanya kan</p>	
SN	:	<p>Untuk monitoring ini pak ape aje pertanyaan yang ditanyekan?</p>
RY	:	<p>Untuk pertanyaannya macam mane pak usahanye pak maju, alhamdulillah pak berjalan seperti biase pak dan alhamdulillah ade peningkatan untuk prodak yang dijual bertambah dan kemudian penjualan alhamdulillah dapat terpenuhi lah kehidupan kami juga terbantu, ya maksudnya kebutuhan kami sehari-hari terbantu dan penghasilan juge bertambah terus ingat dalam usaha ini jangan dipikirkan ape usaha juga penting tapi do'a juge penting jangan lupe sholatnya</p>
SN	:	<p>Untuk evaluasi program apakah ade dari BAZNAS ini pak?</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RY :	Evaluasi tak ade ee seputar itu aje paling monitoring kalau untuk evaluasi tak ade orang tu mendatangi, menengokkan nanya ape kah usahanye masih berjalan apekah lancar apekah penghasilannya bertambah paling menanyakan itu aje kalau evaluasi memang tak ade	Tidak ada evaluasi
---------	---	--------------------



LAMPIRAN IV

Foto Dokumentasi

1. wawancara dengan Ibu Annisa Nabilah S.E selaku staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Karimun



gambar dokumentasi : bersama staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

2. wawancara bersama Bapak Rusdiyanto mustahik penerima bantuan usaha



gambar dokumentas : bersama mustahik penerima bantuan usaha kios minyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. monitoring bersama Bapak Edi Yulianto mustahik penerima bantuan usaha



Gambar dokumentasi : monitoring bersama mustahik penerima bantuan kedai makan

4. pendistribusian bantuan usaha ekonomi produktif



Gambar dokumentasi : penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif kepada mustahik bersama Bapak Drs. Nasrial dan Bapak wakil bupati Karimun Anuar Hasyim di gedung asrama haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Belanja barang usaha mustahik




Gambar Dokumentasi : Belanja keperluan usaha mustahik

6. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan



Gambar Dokumentasi : kegiatan bantuan usaha ekonomi produktif yang disejalankan dengan pembinaan UMKM oleh Diskopp-ESDM Kabupaten Karimun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 September 2023

Nomor : B-3738/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Baznas Kabupaten Karimun
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : SITI NORHALIDA
 N I M : 12040421600
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Baznas Kabupaten Karimun"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Baznas Kabupaten Karimun"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KARIMUN

Tg. Balai Karimun, 11 Oktober 2023

Nomor : 196/BAZNAS-KK/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.

**Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**

di-
Tempat


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Pertama-tama seiring dengan do'a semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas dan kegiatan kita semuanya dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa dalam ridho-Nya.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: **B-3738/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2023** perinal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami tidak berkeberatan yang bersangkutan untuk Izin Penelitian di BAZNAS Kabupaten Karimun.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,



Drs. H. NASRIAL

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor BAZNAS Kabupaten Karimun:

Gedung BAZNAS Kabupaten Karimun Jl. Jend. Sudirman (Poros) Tg. Balai Karimun
Telp. 0811-774-044 / 0821-6902-7773 Email: baznaskab.karimun@baznas.go.id
Instagram: @baznaskarimun facebook: baznaskabkarimun website: baznaskarimun.blogspot.co.id



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/MON IZIN•RISET/59024
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-3738/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2023** Tanggal 6 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI NORHALIDA |
| 2. NIM / KTP | : | 12040421600 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BAZNAS KABUPATEN KARIMUN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN KARIMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 September 2023



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
 Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan atau Diilindungi Undang-Undang.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.